



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barruyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan di PT. Semen Tonasa Pangkep, tempat kediaman di Jalan Malewang Barat Nomor 25, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan PLN, tempat kediaman di Lompengeng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barrupada hari itu juga dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 Masehi bertepatan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA.Br



dengan tanggal 26 Syawwal 1435 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 126/51/II/2015, tanggal 20 Februari 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kontrakan yang terletak di Kota Makassar, selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Muhammad Rasiq Faqih bin Rusli Umar. ST (umur 5 tahun);

4. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon, mempunyai komitmen bahwa setelah menikah Pemohon ingin menikah lagi dan pada saat itu Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain;

5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon meminta kepada Termohon untuk menandatangani Surat Pernyataan izin menikah lagi namun Termohon menolak dan hanya meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon, serta orangtua Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang hingga kini telah berlangsung selama 5 (lima) bulan;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon merasa Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA.Br



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barrucq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rusli Umar. ST bin H. Umar Parewangi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam mengajukan permohonannya, Pemohon sebagai Pegawai tetap pada Badan Usaha Milik Negara telah melampirkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 217Int/12.4.0/06-2020 tanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Mar of Plant & Housing Security PT. Semen Tonasa;

Bahwa Termohon hanya hadir pada sidang pertama, sedangkan setelahnya Termohon tidak hadir dan tidak pernah mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah pula memerintahkan Para Pihak untuk menempuh mediasi, dengan menetapkan mediator, Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 Juni 2020 mediasi dinyatakan berhasil sebagian, yaitu mengenai pembebanan nafkah anak Pemohon dan Termohon dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada prinsipnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan secara wajar bagi anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Rasiq Faqih bin Rusli Umar, usia 5 (lima) tahun;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA.Br



2. Bahwa Termohon sebagai ibu berkewajiban melaksanakan tugas pemeliharaan dan pengasuhan anak dengan sebaik-baiknya dan dengan tidak menghalangi akses Pemohon untuk berkomunikasi, bertemu dan berinteraksi langsung dengan anak Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa pada prinsipnya Pemohon bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak, dengan tidak meniadakan kewajiban Termohon untuk turut secara aktif membantu pemenuhan dan ketercukupan kebutuhan nafkah tersebut;
4. Bahwa sesuai dengan maksud kesepakatan tersebut pada angka 2.3 (dua titik tiga), maka terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020, Pemohon berkewajiban memenuhi nafkah anak dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon untuk dikelola dan dimanfaatkan Termohon untuk kepentingan terbaik anak;
5. Bahwa pada tanggal 1 Juli setiap tahun nominal nafkah anak tersebut pada angka 2.4 (dua titik empat) ditambahkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa kewajiban nafkah anak tersebut pada angka 2.3 (dua titik tiga) dan 2.4 (dua titik empat) berlaku sampai anak berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
7. Bahwa jumlah kewajiban Pemohon tersebut pada 2.3 (dua titik tiga) dan 2.4 (dua titik empat) tidak mengurangi kewajiban Pemohon untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anak yang bersifat insidentil, yang termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan anak;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk memohon agar isi kesepakatan ini dikuatkan dalam putusan akhir yang dijatuhkan Majelis Hakim pada perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA.Br



Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon pasca mediasi, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/51/II/2015 Tanggal 23 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

B. Saksi

Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Ade Irmanasution Nomor 10, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Makassar;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis kurang lebih sejak awal tahun 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sangat posesif dan pencemburu, selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa kecurigaan Termohon diawali adanya komitmen bersama sebelum menikah bahwa Termohon akan mengizinkan Pemohon apabila mau menikah lagi;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA.Br



- Bahwa saksi sering menerima pengaduan dari Pemohon dan Termohon tentang adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama atas keinginan Termohon;
- Bahwa sudah tidak ada hubungan baik lair dan bathin antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa telah ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Andi Naping, Kecamatan Malewang Barat, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon, kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Makassar;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis kurang lebih sejak awal tahun 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sangat posesif dan pencemburu, selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa kecurigaan Termohon diawali adanya komitmen bersama sebelum menikah bahwa Termohon akan mengizinkan Pemohon apabila mau menikah lagi;
- Bahwa saksi sering menerima pengaduan dari Pemohon dan Termohon tentang adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA.Br



- Bahwa sejak bulan Januari 2020 Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama atas keinginan Termohon;
- Bahwa sudah tidak ada hubungan baik lair dan bathin antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa telah ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 keluarga Termohon telah datang ke rumah saksi dengan maksud supaya Pemohon segera menceraikan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan permohonannya Pemohon sebagai pegawai BUMN telah melampirkan surat izin untuk bercerai yang dikeluarkan oleh atasannya, Majelis Hakim menilai pengajuan gugatan aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga permohonan cerai yang diajukan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I, M.H., hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan mediasi yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon telah disepakati beberapa hal mengenai nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon, atas hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah pemeriksaan pokok perkara dan Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menetapkan isi kesepakatan tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan setelah agenda mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan Pemohon yang dibenarkan pula oleh Termohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon berkediaman di wilayah Kabupaten Jeneponto, namun Termohon telah menyatakan tidak keberatan perkaranya diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Barru, dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pernyataan Termohon tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menyatakan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, berdasarkan bukti P haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (persona standi in judicio), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan hukum acara khusus (lex specialis) dalam pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 173 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat langsung, kondisi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sangat posesif dan pencemburu, selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA.Br



5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

6. Bahwa selama itu pula antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik lahir dan bathin dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa, sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Barru;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA.Br



undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun ditandai dengan telah terjadi perselisihan yang terus menerus serta telah ada upaya yang maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka atas hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم؛

Artinya: "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud, adapun memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA.Br



“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim menilai kondisi tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baru;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan atas nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon sebagaimana telah terlampir dalam laporan mediasi, dengan ini Majelis Hakim bersandar pada ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila orang tuanya bercerai, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA.Br



kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan Termohon baru berusia 5 (lima) tahun atau berusia kurang dari 21 tahun dan belum mandiri, sehingga Majelis hakim berpendapat anak Pemohon dan Termohon berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal menetapkan pembebanan nafkah atas anak adalah hanya mengenai pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, yaitu berupa sandang, pangan dan papan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan penghukuman tentang nafkah anak adalah dengan menggunakan formulasi minimal, sehingga apabila Pemohon mempunyai penghasilan lebih dari saat sekarang, maka Pemohon berkewajiban memberikan nafkah anak lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut Majelis Hakim menyesuaikannya dengan kesepakatan yang telah dinyatakan bersama dalam mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan penghukuman pemberian nafkah anak oleh Pemohon adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang akan berlaku efektif mulai bulan Juli 2020 dan dengan adanya kenaikan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada setiap bulan Juli di setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA.Br



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Rusli Umar. ST bin H. Umar Parewangi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah anak bernama Muhammad Rasiq Faqih bin Rusli Umar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, berlaku efektif sejak bulan Juli 2020 dengan kenaikan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan Juli pada setiap tahunnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barrupada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Lia Yuliasih, S.Ag. dan Nahdiyanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA.Br



Hakim Anggota,

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I.
Hakim Anggota,

Lia Yuliasih, S.Ag.

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 510.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2020/PA.Br